

## PERSEPSI TOKOH ISLAM DI KOTA PADANG TENTANG POLIGAMI DALAM ASPEK MASLAHAH

**Kumaini Hayattullah, Zulkarnaini, Muchlis Bahar**

[kumainihayattullah@gmail.com](mailto:kumainihayattullah@gmail.com)

### *Abstract*

*Polygamy is a man who has a wife more than one up to four people. In Islamic view, polygamy can be done if it meets the requirements that are clearly mentioned in the Qur'an, that is being able to be fair. The fair referred includes several parts, namely: fair in the shared time, fair in living, fair in the place of residence and fair in the cost of the child. Rasulullah's polygamy is different from the polygamy phenomena that we face today. The practice of the prophet's polygamy is not based on biological needs, but there are several considerations including wanting to honor the window, raising the degree of windows and women who offer herself to be married. In the present, polygamy is based solely on biological needs, and lose the element of justice in it.*

Keywords : Polygamy, Islamic Law, Mashlahah

### **Pendahuluan; Tinjauan Teoritis Perihal Persepsi**

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran dari berbagai aspek dan gejala di sekitar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya. Persepsi adalah individu mengamati dunia luarnya dengan menggunakan alat indranya atau proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui reseptornya.<sup>1</sup> Persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan atau bagaimana cara seseorang melihat sesuatu. Sedangkan dalam arti luas adalah pandangan seseorang mengenai bagaimana ia mengartikan dan menilai.<sup>2</sup>

Dalam Kamus besar Psikologi, persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indra-indra yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada dilingkungannya.<sup>3</sup> Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu proses penyampaian informasi dan mengamati dunia luar dengan menggunakan panca indranya dari lingkungan kemudian mengorganisasikannya ke dalam pikiran, menafsirkan, mengolah segala sesuatu yang terjadi dilingkungan.

#### 1. Jenis-jenis Persepsi

Menurut Irwanto, persepsi dapat di bagi menjadi dua yaitu:

- a. Persepsi Positif. Persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang diteruskan dengan upaya pemanfaatannya. Hal ini akan diteruskan dengan keaktifan atau menerima dan mendukung terhadap obyek yang di persepsikan.
- b. Persepsi Negatif. Persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang tidak selaras dengan obyek yang di persepsikan. Hal itu

<sup>1</sup> Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2004), h. 33

<sup>2</sup> Akyas Azhari, *Psikologi Umum & Perkembangan*, (Bandung : Penerbit Teraju, 2004), h. 107

<sup>3</sup> <https://belajarpsikologi.com> di akses 5 Maret 2019

akan diteruskan dengan kefasihan atau menolak dan menentang terhadap obyek yang di persepsikan.<sup>4</sup>

## 2. Proses Persepsi

Dalam mempersepsikan sesuatu ada beberapa komponen, dimana antara yang satu dengan lainnya saling kait mengait, saling menunjang atau merupakan suatu sistem, agar seseorang menyadari dapat mengadakan persepsi. Untuk itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Adanya objek yang dipersepsikan, objek yang menimbulkan stimulus yang mengenai alat indra atau reseptornya.
- b. Alat indra atau reseptor, objek merupakan alat untuk menerima stimulus, di samping itu harus ada pada syaraf sensoris yang merupakan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf yaitu sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf sensoris.
- c. Adanya pengertian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan akan mengadakan persepsi tanpa perhatian tidak akan terjadi persepsi.<sup>5</sup>

## 3. Sebab Perbedaan Persepsi

- a. Perhatian, biasanya tidak menangkap seluruh rangsangan yang ada disekitar kita sekaligus, tetapi kita memfokuskan perhatian pada satu atau dua obyek saja.
- b. Set, adalah harapan seseorang tentang rangsangan yang akan timbul.
- c. Kebutuhan, kebutuhan-kebutuhan sesaat maupun yang menetap pada diri seseorang mempengaruhi persepsi orang tersebut.
- d. Sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat berpengaruh pula terhadap persepsi.
- e. Ciri kepribadian juga mempengaruhi persepsi.
- f. Gangguan kejiwaan dapat menimbulkan kesalahan persepsi yang disebut halusinasi.<sup>6</sup>

## 4. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Persepsi seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Faktor ekstren
  - 1) Intensitas: pada umumnya, rangsangan yang intensif mendapat lebih banyak tanggapan daripada rangsangan yang kurang intensif.
  - 2) Ukuran: pada umumnya benda-benda yang lebih besar yang menarik perhatian, barang yang kontras cepat di lihat.
  - 3) Kontras: biasanya di lihat akan cepat menarik hati.
  - 4) Ulangan: biasanya hal-hal yang berulang-ulang, menarik perhatian.
  - 5) Keakraban: yang dikenal lebih menarik perhatian.
  - 6) Sesuatu yang baru, hal-hal yang baru menarik perhatian.
- b. Faktor Intern
  - 1) Latar Belakang: latar belakang yang mempengaruhi hal-hal yang di pilih dalam persepsi.
  - 2) Pengalaman: pengalaman mempersiapkan seseorang untuk mencari orang, hal-hal dan gejala yang serupa pengalamannya.
  - 3) Kepribadian: kepribadian mempengaruhi juga kepada persepsi seseorang.

<sup>4</sup> Irwanto, *Psikologi Umum*, (Jakarta : PT. Prehallindo, 2002), h. 71

<sup>5</sup> Bimo Walgito, *op.cit.*, h. 54

<sup>6</sup> Akyas Azhari, *op.cit.*, h. 108-109

4) Penerimaan diri: penerimaan diri merupakan sifat penting yang mempengaruhi persepsi.<sup>7</sup>

**Sekilas tentang Hakikat Poligami**


Poligami adalah masalah yang selalu dibicarakan di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang membolehkan poligami dengan beberapa syarat sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketentuan poligami juga terdapat di dalam al-Quran, misalnya di dalam surat *al-Nisa* ayat 3. Hanya saja, pemahaman orang Islam terhadap ayat tersebut berbeda-beda. Perbedaan dalam hal ini penulis sebut dengan:

الاختلاف في فهم النص و تفسيره

Artinya: “Perbedaan dalam memahami nash dan menafsirkannya”

Poligami bukan merupakan masalah baru, ia telah ada dalam kehidupan manusia sejak dulu kala di antara berbagai kelompok masyarakat di berbagai kawasan dunia. Orang-orang Arab telah berpoligami bahkan jauh sebelum kedatangan Islam, demikian pula masyarakat lain di sebagian besar kawasan dunia selama masa itu. Dengan datangnya Islam, melalui risalah Rasulullah<sup>8</sup> SAW poligami yang tidak terbatas sebelumnya, dibatasi oleh Islam. Ketika Islam datang, dibatalkanlah pernikahan yang lebih empat orang yang menjadi tradisi masyarakat *jâhiliyah*.

Seorang yang ingin berpoligami harus memiliki kemampuan yang sempurna untuk menguasai keadaan, mengatasi konflik, dan tidak sembarang orang yang memiliki kemampuan. Inilah aturan yang dibawa oleh Islam.<sup>9</sup> Tujuan hukum Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia itu sendiri, yaitu mengabdikan kepada Allah SWT. Hukum buat agama Islam berfungsi mengatur kehidupan manusia, baik pribadi maupun dalam hubungan kemasyarakatan (*muamalâh*) yang sesuai dengan kehendak Allah SWT, untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat. Dengan kata lain, hukum dalam agama Islam terlingkup dalam masalah *ta’abbudi*.<sup>10</sup> Di antara ayat-ayat yang membahas tentang masalah poligami adalah:



Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S. *Al-Nisa*: 3)


<sup>7</sup> Udai Percek, *Perilaku Organisasi*, (Bandung : Pustaka Bina Persada, 1984), h. 14-17

<sup>8</sup> Meskipun Rasulullah SAW dalam hal ini adanya kekhususan kepadanya yang ditentukan oleh Allah SWT dalam mengemban dakwah Islam ke Dunia

<sup>9</sup> Yusuf al-Qardhawi, terjemahan As’ad Yasin, judul asli: *Hadyu Islam Fatawi Mu’shirah, Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1995), Jilid.1, h. 684

<sup>10</sup> Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), h. 45

Berkaitan dengan surat *al-Nisa* ayat 129 Allah SWT berfirman:



Artinya:

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. *Al-Nisa* :129)

Untuk itu di sini penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang poligami yakni bagaimana persepsi tokoh Islam di Kota Padang tentang poligami.

### 1. Pengertian Poligami

Poligami ialah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan ataupun tidak.<sup>11</sup> Dalam buku ensiklopedia hukum Islam, terminologi poligami adalah suatu ikatan perkawinan di mana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya. Meskipun dalam pengertian tersebut menggunakan kalimat “salah satu pihak” akan tetapi perempuan yang memiliki suami banyak di kenal dengan istilah *poliandri*. Jadi, yang dimaksud salah satu pihak di sini adalah suami.<sup>12</sup> Poligami berasal dari bahasa Yunani *poli* atau *polos* yang berarti banyak dan *gamien* atau *gamos* yang berarti kawin, secara bahasa poligami berarti suatu perkawinan yang banyak atau suatu perkawinan yang lebih dari seorang, baik pria maupun perempuan.<sup>13</sup>

Dalam istilah fiqh, poligami disebut *تعدد الزوجات* (*ta'addud al-zawjât*) yaitu beberapa istri, yang artinya seorang suami boleh mempunyai istri lebih dari satu. Sedangkan dalam pengertian umum yang berlaku dalam masyarakat kita sekarang, poligami diartikan seorang laki-laki yang menikah dengan banyak wanita. Lawan dari poligami adalah monogami, monogami berasal dari bahasa Yunani, *mono* yang berarti satu dan *gamien* atau *gamos* yang berarti perkawinan. Jadi monogami adalah satu perkawinan yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri.<sup>14</sup> Sesungguhnya sistem istri tunggal<sup>15</sup> adalah sistem yang paling baik, dan yang mayoritas yang dianut oleh manusia. Sedangkan poligami adalah suatu perkara yang jarang dan bersifat pengecualian. Yang tidak dilakukan kecuali dalam kondisi yang sangat diperlukan. *Al-*

<sup>11</sup> Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), h. 693

<sup>12</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, t.th), h. 1186

<sup>13</sup> Kafrawi Ridwan, *et al*, *Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Vanhoeve, 1997), cet. Ke-10, h. 107

<sup>14</sup> Kafrawi Ridwan, *ibid.*, h. 63

<sup>15</sup> Yaitu disebut dengan monogami

syariat tidak mewajibkannya pada seorangpun bahkan tidak mendorongnya. Akan tetapi *al-syariat* membolehkannya karena berbagai sebab yang umum dan khusus.<sup>16</sup>

Pada prinsipnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami.<sup>17</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan menganut asas monogami yaitu asas yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. Namun demikian, tidak sama dengan sistem hukum lain, katakanlah hukum Barat yang melarang poligami secara mutlak, hukum Islam termasuk hukum dalam bentuk perundang-undangannya memberi kemungkinan atau tepatnya membolehkan poligami bagi orang tertentu, dengan alasan tertentu, dalam keadaan tertentu, dan dengan syarat-syarat yang tertentu pula.<sup>18</sup>

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat *al-Nisa* ayat 3 dan 129. Kedua ayat tersebut menunjukkan prinsip perkawinan dalam Islam adalah monogami. Kebolehan berpoligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada istri-istri terpenuhi. Syarat keadilan ini menurut ayat 129 di atas, terutama dalam hal membagi cinta, tidak akan dapat dilakukan. Namun demikian, hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami, atau beristri lebih dari seorang perempuan, sepanjang persyaratan keadilan di antara istri dapat dipenuhi dengan baik. Hukum Islam tidak mengatur teknis dan bagaimana pelaksanaannya agar poligami dapat dilaksanakan manakala memang diperlukan, tidak merugikan, dan tidak terjadi kewenang-wenangan terhadap istri, maka hukum Islam di Indonesia mengatur dan merinci.<sup>19</sup> Sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Al-Quran menjelaskan bahwa manusia (laki-laki) secara *naluriah*, di samping mempunyai keinginan terhadap anak-keturunan, harta kekayaan dan lain-lain, juga sangat menyukai lawan jenisnya (perempuan), demikian sebaliknya. Untuk memberikan jalan terbaik bagi terjadinya bagi perhubungan manusia yang berlainan jenis, Islam telah menetapkan suatu ketentuan yaitu perkawinan. Allah SWT membolehkan berpoligami dengan syarat batas sampai empat orang istri, dengan syarat berlaku adil kepada mereka yaitu adil dalam melayani istri seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriyah.<sup>20</sup>

## 2. Dasar Hukum Poligami

Datangnya Islam, poligami yang tak terbatas ditetapkan menjadi empat, dengan beberapa persyaratan khusus, serta sejumlah ketentuan-ketentuan yang terikat. Ayat yang berkaitan dengan masalah ini tercantum di dalam firman Allah SWT surat *al-Nisa* ayat 3:



<sup>16</sup> Wahbah al-Zuhaili, terjemahan Abdul Hayyie al-Khattani, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta, Gema Insani, 2011), h. 163

<sup>17</sup> Lihat pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974

<sup>18</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2005), h., 178-179

<sup>19</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), h. 139-140

<sup>20</sup> Abdul Mujieb, *et al, Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta : PT Pustaka Firdaus), h. 261



Artinya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. *Al-Nisa* : 3)

Ketentuan tentang poligami di atas diperbolehkan dengan bersyarat. Ayat tersebut merujuk pada keadilan yang mesti dilakukan terhadap anak-anak yatim. Jika diperhatikan, Allah SWT mengawali surat *al-Nisa* tersebut dengan seruan kepada manusia agar bertaqwa kepada tuhan yang juga merupakan tema penentu dari surah *ali imran* sebelumnya, serta seruan kepada mereka untuk menyambung silaturahmi dengan berpangkal pada pandangan kemanusiaan universal, bukan kepada kelompok atau kesukuan yang sempit, sebagai isyarat bahwa manusia berasal dari *nafs* yang sama (*nafs wâhidah*).<sup>21</sup>

Kemudian Allah SWT beralih kepada pembicaraan tentang anak-anak yatim. Dalam konteks ini, Allah SWT memerintahkan kepada manusia agar memberikan harta benda anak-anak yatim dan tidak memakannya. Allah SWT berfirman:



Artinya:

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar”(Q.S. *Al-Nisa* : 2)

Selanjutnya Allah SWT menindaklanjuti pembahasan tentang anak-anak yatim dengan perintah kepada manusia untuk menikahi perempuan-perempuan yang disenangi dua, tiga atau empat. Yang dibatasi hanya pada satu kondisi yaitu takut tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim.<sup>22</sup> Kemudian pada ayat yang keempat, Allah SWT melanjutkan pembahasan tentang maskawin dan atau mahar bagi perempuan, pada ayat kelima tentang larangan kepada manusia untuk menyerahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, dan harta benda mereka, selanjutnya pada ayat keenam sekali lagi Allah SWT membicarakan anak-anak yatim.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Muhammad Shahrur, terjemahan Sahiron Syamsudin, *et al*, judul asli *Nahw Ushul jadidah li al-Fiqh al-Islami, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2015), h. 427

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 428

<sup>23</sup> *Ibid.*

*Asbab al-nuzul* surat *al-Nisa* ayat 3 di atas adalah didasarkan pada sebuah hadis dari Urwah ibn Zubair yang bertanya kepada istri Rasulullah SAW, ‘Aisyah<sup>24</sup>RA tentang ayat ini. ‘Aisyah RA menjawab bahwa ini berkaitan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan seorang wali, di mana hartanya bergabung dengan harta walinya, dan sang wali senang dengan kecantikan dan harta sang yatim, maka dia hendak menikahi tanpa memberinya mahar yang sesuai. Sayyidah ‘Aisyah RA lebih lanjut menjelaskan bahwa setelah turunnya ayat ini para sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, tentang perempuan maka turunlah firman Allah SWT dalam surat *al-Nisa* 127. ‘Aisyah RA kemudian melanjutkan keterangannya bahwa firman-Nya “*Sedang kamu enggan menikahi mereka*”, bahwa itu adalah keengganan para wali untuk menikahi anak yatim yang sedikit harta dan kecantikannya. Maka sebaliknya dalam ayat 3 surat *al-Nisa* ini, mereka dilarang menikahi anak-anak yatim yang mereka inginkan karena harta dan kecantikannya tetapi enggan berlaku adil terhadap mereka.<sup>25</sup>

Riwayat lain menjelaskan tentang *asbab al-nuzul* surat *al-Nisa* ayat 3 di atas. Pada waktu itu banyak terjadi di kalangan orang-orang yang apabila menguasai anak yatim yang memiliki harta selalu diputarbalikkan. Mereka biasa mengambil kambing yang gemuk milik anak yatim kemudian diganti dengan kambing yang kurus. Apabila mereka mendapat teguran, dijawab: “Aku mengambil (meminjam) kambing sudah aku kembalikan dengan kambing pula”.

Demikian juga harta benda yang lain. Sehubungan dengan perbuatan mereka itu, Allah SWT menurunkan ayat ke 2 sebagai teguran terhadap mereka. Selain itu mengabarkan pula bahwa perbuatan yang mereka lakukan terhadap anak yatim itu adalah dosa besar. Pada waktu itu ada seorang laki-laki yang menguasai anak yatim, yang kemudian dikawinkan. Dia mengadakan perserikatan harta untuk berdagang dengan perempuan yatim yang menjadi tanggung jawabnya ini. Oleh sebab itu di dalam perkawinan dia tidak memberi apa-apa dan menguasai seluruh harta perserikatan itu, sehingga perempuan ini tidak mempunyai kekuasaan sama sekali terhadap harta miliknya yang telah diserikatkan.

Sehubungan dengan itu Allah SWT menurunkan ayat ke 3 sebagai teguran, saran dan peringatan bagi mereka yang menikahi anak-anak yatim.<sup>26</sup> Hadis tersebut dari ‘Aisyah RA berbunyi:

عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى (وإن خفتن أن لا تقسطوا في اليتامى) فقالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله و يعجبه ماله و جمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن تقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا عن ينكحونها إلا أن يقسطوا لهن و يبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن (رواه البخاري)

Artinya:

Urwah ibn Zubair bahwa ia telah bertanya kepada ‘Aisyah RA tentang firman Allah SWT (Surat *al-Nisa* ayat 3) lalu ‘Aisyah RA berkata: “Wahai anak saudariku maksudnya adalah

<sup>24</sup> Menurut beberapa riwayat bahwa Rasulullah SAW menikahi Sayyidah ‘Aisyah RA saat ‘Aisyah RA berumur 6 tahun dan riwayat lain disebutkan 7 tahun. Lihat *Sunan al-Nasa’i*, h. 425

<sup>25</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Quran*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h. 340-341

<sup>26</sup> A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul Studi Pendalaman al-Quran*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 205-206

anak yatim yang berada dalam pengampunan walinya, lalu walinya hendak menikahi karena harta, dan kecantikannya dengan mahar yang tidak sesuai dengan ketentuan *al-sunnah*, maka mereka dilarang untuk menikahinya kecuali jika ia berlaku adil dan menyempurnakan maharnya dan menyarankan meraka untuk menikahi perempuan yang sepadan selain mereka (anak yatim)". (H.R. Bukhari)<sup>27</sup>

Dan diriwayat lain juga disebutkan bahwa batasan poligami adalah empat orang istri, sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi:

حدثنا هناد. حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عريبة, عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر: أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه. فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يتخير أربعة منهن

Artinya:

“Hannâd mengabarkan kepada kami, ‘Abdah mengabarkan kepada kami dari Sa’id ibn Abi ‘Arubah dari Ma’mar dari al-Zuhry dari sâlim ibn Abdullah dari ibn Umar: bahwasanya Ghailân ibn Salamah al-Saqafy telah masuk Islam dan dia mempunyai sepuluh orang istri pada masa jâhiliyah, lalu mereka masuk Islam bersamanya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar dia memilih dari mereka empat orang saja”.<sup>28</sup>(HR. Al-Tirmidzi)

Dari beberapa dasar hukum yang telah disebutkan baik dari al-Quran dan hadis tidak ada disebutkan secara tegas dan tidak ditemukan *isyarat nash* tentang hukum poligami.

Akan tetapi dapat diambil kesimpulan bahwa:

- a. Poligami dibatasi sampai empat orang istri;
- b. Konsep adil yang terdapat di dalam poligami;
- c. Kemampuan suami sebagai kepala keluarga untuk memberikan nafkah terhadap istri-istrinya.

Berdasarkan dasar hukum yang telah disebutkan di atas bahwa Islam membolehkan poligami sampai empat orang istri, dengan syarat seorang suami dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Di antara syarat-syarat yang dimaksud adalah bahwa poligami dilakukan harus atas sepengetahuan istri atau istri-istri yang telah ada, berkemampuan secara ekonomis dan memperoleh izin dari pengadilan yang berwenang.<sup>29</sup>Berlaku adil yang dapat dilaksanakan adalah berlaku adil dalam masalah lahiriyah sedangkan dalam masalah cinta dan kasih sayang, masalah tersebut di luar kemampuan seseorang.

### 3. Sejarah Poligami

Praktik poligami sudah ada semenjak dahulu kala pada kehidupan manusia di berbagai kelompok masyarakat seluruh penjuru dunia, bahkan bangsa Arab telah berpoligami sebelum Islam datang, begitu bangsa lain di kawasan dunia masa itu. Peraturan poligami sebelum Islam sudah ada di setiap masyarakat yang masih terbelakang, baik di peradaban tinggi maupun

<sup>27</sup> Imam Abi ‘Abd Allah Muhammad ibn Isma’il ibn Ibrahim ibn Mugirh, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Alamiyyah, tt., Juz 1, h. 172-173

<sup>28</sup> Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah, *Jâmi’ al-Shahih wa Huwa Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Alamiyyah, tt., Juz 3, h. 435

<sup>29</sup> Muhammad Amin Summa, *op.cit.*, h. 179



masyarakat yang masih terbelakang, baik penyembah berhala maupun bukan. Dalam hal ini seorang laki-laki dibolehkan menikah lebih dengan seorang istri.

Ameer Ali, sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Djaelani, telah menggambarkan sejarah poligami secara baik. Menurutnya, semua bangsa Arab pada zaman purbakala menganggap poligami sebagai kebiasaan yang diperbolehkan. Karena dilakukan oleh raja-raja yang melambangkan ketuhanan, banyak orang yang menganggap poligami sebagai perbuatan suci. Berikut perinciannya.

- a. Pada orang Hindu, poligami dilakukan secara meluas (kebiasaan) sebagaimana dilakukan oleh orang Babilonia, Assiria, dan Parsi dengan jumlah istri tanpa batas. Seorang Brahmana berkasta tinggi diperbolehkan mengawini perempuan sebanyak-banyaknya.
- b. Poligami dilakukan pula oleh bangsa Israel sebelum zaman Musa *alaihis salam* kebiasaan ini dilanjutkan sebagai bangsa Ibrani diperbolehkan menikahi perempuan dengan jumlah tak terbatas. Akan tetapi, Talmud di Jarusalem membatasi jumlah istri menurut kemampuan suami agar istri-istri terpelihara dengan baik. Para rabi ketika itu menyarankan agar istri tidak lebih dari empat orang. Akan tetapi, kaum Karait menolak pembatasan tersebut.
- c. Bagi orang Parsi, agama merupakan hadiah kepada laki-laki yang memiliki banyak istri. Sedangkan pada bangsa Siria dan Tunisia yang dikalahkan oleh bangsa Israel, poligami turun derajatnya menjadi kebinatangan.
- d. Di Thracia dan bangsa Pelasgia yang tinggal di beberapa bagian Eropa dan Asia Barat, kebiasaan poligami sudah meluas (merata).<sup>30</sup>

Jika dilihat latar belakang perkawinan Rasulullah SAW, dengan istri-istrinya, niscaya akan didapati hikmah yang hendak disampaikan oleh Rasulullah SAW dari masing-masing istrinya. Perkawinan Rasulullah SAW bukan karena syahwat, bukan karena mencari kelezatan, bukan karena cinta dunia, tetapi karena hikmah-hikmah dan kemaslahatan, serta untuk mengikat manusia dengan agama Islam. Perkawinan dan ikatan kesukuan atau kebangsaan mempunyai nilai sangat besar dan mempunyai pengaruh sangat mendalam di negara-negara Arab. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menghimpun mereka dan menjadikan mereka bangga terhadap Islam dan mengikat mereka dengan agama ini, serta memecahkan problem-problem kemasyarakatan dan kemanusiaan melalui perkawinannya.

Di samping itu, tujuan Rasulullah SAW menikahi mereka agar mereka menjadi ibu-ibu kaum mukmin dan menjadi guru umat dalam masalah keluarga dan perempuan sepeninggal Rasulullah SAW. Mereka diharapkan nantinya dapat meriwayatkan kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW kepada manusia, hingga mengenai masalah yang paling khusus. Sebab tidak ada satupun aspek kehidupan beliau yang harus dirahasiakan dari orang banyak.<sup>31</sup>

#### 4. Syarat Poligami

Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan perundang-undangan bagi seorang suami yang bermaksud poligami harus mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan dengan memperlihatkan surat izin dari istri-istrinya serta mengemukakan alasan yang tepat sebagai bahan

<sup>30</sup> Jaih Mubarak, *Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2015), h. 154

<sup>31</sup> Yusuf al-Qardhawi, terjemahan As'ad Yasin, judul asli: *Hadyul Islam Fatawi Mu'shirah, Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1995), Jilid 1, h. 687-688

pertimbangan bagi Hakim. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan persyaratan bagi seorang suami yang akan beristri lebih dari satu, di antaranya:

- a. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - 1) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
  - 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
  - 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Persetujuan yang di maksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.<sup>32</sup>

Selain alasan-alasan di atas untuk berpoligami, syarat-syarat di bawah ini harus dipenuhi, di antaranya:

1. Harus mampu adil<sup>33</sup> terhadap istri-istrinya,
2. Hendaknya ia merasa aman tidak menjadikan istri-istri tersebut sebagai fitnah, sehingga melalaikan hak-hak Allah SWT karena mereka.
3. Hendaklah ia mampu menjaga kehormatan mereka masing-masing, supaya mereka tidak sampai terjerumus kedalam kerusakan dan keburukan, karena Allah SWT tidak menyukai keburukan.
4. Hendaklah ia mampu memberikan nafkah kepada mereka.<sup>34</sup>

Syarat poligami atau beristri lebih dari satu orang di atur dalam pasal 55, 56, 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut:

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai pada empat orang istri.
2. Syarat<sup>35</sup> utama beristri lebih dari seseorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.<sup>36</sup>

### **Sekilas tentang Mashlahah dalam Hukum Islam**

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Perkawinan dan Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan, *op.cit.*, h. 3

<sup>33</sup> Keadilan yang dimaksud oleh ayat ini adalah keadilan di bidang *imaterial* (cinta). Itu sebabnya hati yang berpoligami dilarang memperturutkan hatinya dan berkelebihan dalam kecenderungan kepada yang dicintai. Lihat Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran*, h. 267

<sup>34</sup> Syaikh Abu Malik Kamal, terjemahan Achmad Zaeni Dahlan, *et al, Fiqh Sunnah Lin Nisaa'*, (Depok : Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016), h. 792-793

<sup>35</sup> Selain syarat utama yang disebutkan dalam pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 yaitu : a. Adanya persetujuan istri, b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak mereka. lihat pasal 58 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

<sup>36</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : AKADEMIKA PRESSINDO, 2004), h. 126

Secara sederhana *mashlahah* itu diartikan sesuatu yang baik dan dapat di terima oleh akal yang sehat. Di terima akal mengandung arti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas kenapa begitu. Setiap suruhan Allah SWT dapat di pahami oleh akal, kenapa Allah SWT menyuruh, yaitu karena mengandung kemashlahatan untuk manusia baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah SWT atau tidak.<sup>37</sup> Secara bahasa (*lughatan*), *mashlahah* مصلحة berasal dari akar kata يصلح و يصلح – يصلح – صلاحا و صلوحا artinya menghilangkan suatu hal yang negatif atau dalam hal memberi sesuatu yang bermanfaat.<sup>38</sup> Dan juga mempunyai makna yang setara dengan صلاح yang merupakan lawan (*antonim*) dari kata فساد (kerusakan).<sup>39</sup> Ia adalah bentuk *masdhar* dari kata tersebut yang dapat diartikan dengan suatu perbaikan. *Mashlahah* مصلحة dan منفعة mempunyai timbangan dan pengertian yang sama, ia adalah *masdhar* dari yang bermakna صلاح begitu juga dengan منفعة yang bermakna نفع dan juga ada yang menyebutkan dengan مصلحة صلاح و مصلحة واحدة مصالِح

“*Mashlahah* yaitu suatu perbaikan dan ia adalah singular (mufrad) dari kata *mashâlih* (*jama*)”<sup>40</sup> Secara etimologis (*lughawi*), kata *mashlahah* مصلحة merupakan bentuk mufrad dari مصالح (*mashâlih*) yang memiliki kata yang sama dengan kata صلاح (*shalâh*) yakni sesuatu yang menjurus dan menarik kepada kebaikan (مصلحة ما يبعث على صلاح). Di dalam kitab *Mu’jam Lughah al-Fuqaha* مصالح (*mashâlih*) bermakna منافع (memberi manfaat) lawan dari kata فساد (kerusakan).<sup>41</sup> Sedangkan secara terminologi (*istilahân*) terdapat beberapa definisi menurut pandangan ulama, di antaranya:

a. Imam al-Ghazâli

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة

Artinya:

“*Mashlahah* adalah suatu ibarah yang terdapat di dalam nash untuk mendatangkan manfaat atau menolak kemudharatan”<sup>42</sup>

b. Ibnu Taimiyah

هو أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة و ليس في الشرع ما ينفيه

Artinya:

“*Mashlahah* ialah kesungguhan melakukan suatu perbuatan untuk mengambil kemanfaatan yang kuat (*râjih*) sedangkan *syara*’ tidak melarangnya”<sup>43</sup>

c. Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad al-Syâthibi<sup>44</sup>

ما فهم رعايته في حق الخلق من جلب المصالح و درء المفاسد على وجه لا يستقل العقل بذكره على حال، فإذا لم يشهد الشرع باعتبار ذلك المغنى، بل يردده، كان مردودا باتفاق المسلمين

Artinya:

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta : Kencana, 2008), h.

<sup>38</sup> Ibrâhim Anis, *Al-Mu’jam al-Wasith*, (Kairo : tp, 1972), h. 545

<sup>39</sup> Ibnu Mânzûr, *Lisan al-Arab*, (Kairo : Dar al-Ma’rif, tt), jilid 4, h. 2479

<sup>40</sup> Muhammad Said Ramadhân al-Bûthi, *Dhawaabit al-Mashlahah fi al-Syariah al-Islamiyah*, (tt : tp, tt), h. 24

<sup>41</sup> Muhammad Rawwâs Qal’aji, *Mu’jam Lughah al-Fuqaha* (Beirut : Dar al-Nafâs, 1988), h. 432

<sup>42</sup> Imam al-Ghazâli, *al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul*, (Beirut : Ma’susah al-Risalah, 1997), Juz. 1, h. 416

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 27

<sup>44</sup> Lebih dikenal dengan sebutan al-Syâthibi, Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhami al-Syathibi, ia wafat pada hari Selasa, 8 Sya’ban 790 H di Granada. Di antara karya tulisnya yang terkenal yaitu :

*Al-Muwaaqat, al-I’tisham, al-Maqashid al-Syafiyah fi Syarhi Khulashoh al-Kafiyah*, kitab bahasa tentang ilmu nahwu yang merupakan *syarah* dari *Alfiyah Ibnu Malik*.

“Sesuatu yang dipahami untuk memelihara hak makhluk di antaranya dengan meraih kemashlahatan dan menolak kemafsadatan dari segi akal tidak memandang rendah tentang pengetahuan atas situasi, apabila tidak ditemukan dari *syara'* (nash) terhadap penunjukan makna tersebut, bahkan bertentangan dengan *syara'* (nash), ia adalah tertolak berdasarkan kesepakatan kaum muslimin.<sup>45</sup>

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan, terlihat adanya kesamaan maksud dari beberapa ulama antara satu dengan yang lainnya. Dapat disimpulkan bahwa ulama sepakat menjadikan tujuan dari *syara'* itu adalah *mashlahah*. Suatu permasalahan yang memberi manfaat kepada manusia.<sup>46</sup> Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *mashlahah*. Dengan begitu *mashlahah* mengandung dua sisi, menarik atau mendatangkan kemashlahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.<sup>47</sup>

## Persepsi Tokoh Islam di Kota Padang Tentang Poligami

### 1. Persepsi Tokoh Muhammadiyah Padang

Secara *syara'* (hukum Islam) konsep poligami telah termaktub di dalam al-Quran surat *al-Nisa* ayat 3. Ayat tersebut menjelaskan tentang bolehnya poligami, tetapi dengan syarat yang sangat ketat. Indonesia adalah negara hukum, hukum di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan (poligami). Syarat-syaratnya terdapat di pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

- a. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- b. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>48</sup>

Selain alasan-alasan di atas untuk berpoligami, syarat-syarat di bawah ini harus dipenuhi. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan persyaratan bagi seorang suami yang akan beristri lebih dari satu, diantaranya:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

<sup>45</sup> Abu Ishâq Ibrahim bin Muhammad al-Syâthibi, *al-I'tisham*, (Riyâdh : Maktabah al-Riyâdh al-Haditsâh, t.th), Juz. 2, h. 113

<sup>46</sup> Mushtafâ ibn Muhammad ibn Salamah, *Ta'sis fii Ushul alaa dha' al-Kitab wa al-Sunnah*, (ttp : Maktabah Haramaiyn, tt), h. 442

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 368

<sup>48</sup> Undang-Undang Perkawinan & Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan, (ttp : Permata Press, 2015), h. 2-3

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.<sup>49</sup>

Menurut Shofwan Karim Elhusein, undang-undang Negara telah di akomodasi oleh *al-syari'at*, dalam hidup bernegara, berbangsa dan mestinya harus mentaati aturan yang berlaku. Tujuan dari *al-syari'at* adalah untuk meraih kemashlahatan di dunia dan akhirat. Kecuali orang-orang yang mencari celah dan dengan menggunakan dalil agama, dengan tidak mengindahkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Di antara relasi antara surat *al-Nisa* ayat 3 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak ada pertentangan dengan *al-syariat*. Poligami yang dilakukan tanpa mengindahkan peraturan Undang-Undang (negara) Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, secara agama sah (boleh). Namun, secara hukum yang berlaku di Indonesia akan berdampak buruk kepada keturunan dan atau dalam urusan administrasi. Seperti membuat surat nikah, akta anak dan sebagainya akan sulit, maka akan muncul *mafsadah* di kemudian hari. Sedangkan maksud dari adanya surat nikah, akta anak, merupakan bukti otentik yang di atur oleh Negara, dan ini merupakan suatu bentuk *mashlahah* di dalam kehidupan bernegara.

Secara agama perkawinan tanpa aturan tersebut sah, namun rusak secara moral, mestinya yang berpoligami harus mengikuti poligami yang bermoral. Baik menurut agama secara moral dan sesuai prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Shofwan Karim Elhusein, berpendapat bahwa poligami yang dilakukan tanpa mengindahkan aturan perundang-undangan yang berlaku, maka poligami tersebut adalah poligami yang tidak bermoral, mestinya berpoligami harus poligami yang bermoral. Agama juga untuk merangkum moral seseorang. Sebagaimana di kutib di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ

Artinya :

“Sesungguhnya aku di utus untuk menyempurnakan akhlak”<sup>50</sup>

Agama membuka kesempatan tapi tidak memaksa, undang-undang membuka kesempatan tapi harus melalui aturan-aturan yang berlaku.<sup>51</sup>

## 2. Persepsi Tokoh Nahdhatul Ulama (NU) Padang

Maidir Harun adalah seorang ulama dan pengajar Indonesia. Ia merupakan salah seorang ketua Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) di Sumatra Barat.<sup>52</sup> Landasan yang

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 3

<sup>50</sup> Abdullah ibn Abdilhusni al-Tarkiya, *Musnad al-Imam Ahmad Hanbali*, Juz 13, (Beirut : ttp, 1997), h. 512

<sup>51</sup> Shofwan Karim Elhusein, Pimpinan Muhammadiyah Padang, di Gedung Da'wah Muhammadiyah Padang, wawancara langsung, tanggal 30 Oktober 2018

dikedepankan tentang poligami ialah surat *al-Nisa* ayat 3 sama dengan beberapa tokoh lainnya. Poligami dibolehkan di dalam Islam, namun mesti melalui prosedur yang berlaku di Indonesia. Pertimbangan Rasulullah SAW berpoligami, karna pada saat itu perempuan banyak ditinggalkan oleh suaminya yang ikut berperang. Sebab, pada zaman Rasulullah SAW tidak ada perempuan yang berkarir kecuali Khadijah, itulah yang dilindungi oleh Rasulullah SAW dan supaya tidak terjadi fitnah. Berbeda dengan sekarang perempuan sudah banyak yang berkarir.

Perkawinan Rasulullah SAW bukan karena syahwat, bukan karena mencari kelezatan, bukan karena cinta dunia, tetapi karena hikmah-hikmah dan kemaslahatan, serta untuk mengikat manusia dengan agama Islam. Perkawinan dan ikatan kesukuan atau kebangsaan mempunyai nilai sangat besar dan mempunyai pengaruh sangat mendalam di negara-negara Arab. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menghimpun mereka dan menjadikan mereka bangga terhadap Islam dan mengikat mereka dengan agama ini, serta memecahkan problem-problem kemasyarakatan dan kemanusiaan melalui perkawinannya.

Namun ada sebagian kelompok dengan memakai dalil agama supaya memuluskan langkahnya untuk melakukan praktik poligami. Yang juga berlandaskan dalil *al-Nisa* ayat 3, dan sebagian dari istri (istri-istri) nya tersebut berusaha untuk mencarikan pasangan untuk suaminya, tanpa mempertimbangkan hukum yang berlaku di Indonesia. Perkawinan yang seperti ini yang akan menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) yang lebih banyak dari pada *mashlahah* dikemudian hari. Seperti dengan membuat surat nikah dan akta kelahiran anak.

Di sini Maidir Harun berkesimpulan bahwa poligami yang dilakukan tanpa mengindahkan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia, maka perkawinan tersebut tidak mendapatkan kejelasan hukum di Indonesia, meskipun perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat di dalam Islam, jika tidak mengindahkan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia, akan menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) di kemudian hari.<sup>53</sup>

### 3. Persepsi Tokoh Majelis Mujahidin Padang

Jel Fathullah adalah ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Sumatra Barat dan wakil Amir Majelis Mujahidin<sup>54</sup>. Berpendapat bahwa poligami adalah harus sesuai dengan pandangan *al-syariat* Islam yaitu Allah SWT dan Rasulullah SAW. Sebagaimana telah disyariatkan oleh Allah SWT dalam surat *al-Nisa* ayat 3. Berdasarkan ayat tersebut poligami sah dalam pandangan Islam, dan dianjurkan. Adapun hukum dari poligami sama halnya dengan hukum nikah. Segolongan kelompok berpendapat bahwa bahwa hukum nikah adalah *mandūb*, sedangkan jumhur ulama dan zhâhiri berpendapat adalah wajib, dan ulama mutaakhirin dari kalangan mâlikiyah berpendapat wajib bagi sebagian orang, dan *mandūb* bagi sebagian orang, mubah bagi sebagian orang. Menurut pandangan mereka hal demikian sesuai dengan dirinya takut akan sulit untuk menjaga diri.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> <https://id.m.wikipedia.org>, di akses tanggal 10 Januari 2019

<sup>53</sup> Maidir Harun, Pimpinan Nahdhatul Ulama di Padang, di IAIN Imam Bonjol Padang, wawancara langsung, tanggal 17 oktober 2018

<sup>54</sup> Picdeer.com > ustadzjelfathullah, di akses tanggal 3 Februari 2019

<sup>55</sup> Ibnu Ruyd al-Hafid, *Bidâyah al-Mujtahid wa nihayah al-Muqtashid*, (Surabaya : tp, t.t), h. 2

Maka, hukum nikah Sejalan dengan *mashlahah* yang dihadapi dengan yang bersangkutan. Jika ditinjau dari sisi psikologi perempuan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, dan terkadang wanita tidak siap untuk di poligami, yang cenderung menguasai suaminya. Di sini Jelita Donal (Jelfathullah), berpendapat bahwa poligami itu sah, selama syarat dan rukunnya terpenuhi, sebagaimana syarat dan rukun pernikahan di dalam Islam, meskipun tidak melalui prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Aturan dari pemerintah adalah hanya tambahan saja.

Adapun sisi baik dari poligami yaitu:

1. Bisa mengakomodir laki-laki (suami) untuk tidak selingkuh;
2. Bisa mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh *al-syariat* seperti LGBT;
3. Kondisi sekarang jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuan;
4. Melahirkan generasi yang banyak;
5. Berpotensi untuk mengembangkan dakwah.<sup>56</sup>

Karena hukuman zina itu lebih berat di dalam Islam di dera bagi laki-laki yang belum beristri dan di rajam sampai mati bagi laki-laki yang telah beristri, jika melakukan perzinaan. JelFathullah berpendapat bahwa poligami sah meskipun tidak melalui prosedur hukum di Indonesia dan tidak mendatangkan *mudharat* di kemudian hari, karena dengan berpoligami bisa menjaga seorang suami (laki-laki) untuk tidak berzina, sebab mudharatnya lebih besar.

#### 4. Komite Penegakan Syariat Islam (KPSI)

Irfianda Abidin adalah Ketua Komite Penegakkan Syariat Islam (KPSI) Sumatra Barat dan juga Ketua Forum Masyarakat Minang (FMM).<sup>57</sup>

Pengamalan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan sehari-hari di samping menegakkan *al-syari'at* Islam, maka poligami adalah bagian dari *al-syari'at* itu sendiri. Muslim yang berada dimanapun, negara manapun ajaran Islam yang mereka anut mengajarkan poligami. Poligami menurut *al-syari'at* Islam halal dan sah. Solusi poligami adalah solusi yang paling unggul. Yang bisa memberikan kontribusi jalan halal bagi syahwat manusia yang cenderung, mempunyai keinginan untuk lebih, daripada seorang tersebut melakukan zina. Poligami di tentang oleh kelompok Yahudi, karena poligami adalah jalan yang sangat aman menjaga umat dari perbuatan maksiat, dan poligami adalah solusi yang paling unggul.

Hak Asasi Manusia (HAM) mengatur di dalam Islam beristri boleh sampai empat, dalilnya surat *al-Nisa* ayat 3. Sedangkan aturan Negara yang mengatur di dalam undang-undang atau pemerintah, aturan pemerintah ini tidak terlalu penting untuk dilaksanakan. Dengan meminta izin kepada istri-istri yang lain dan juga izin Pengadilan, karena itu hanya inginnya pemerintah. Dan tidak sesuai dengan hukum Allah SWT dan yang bertentangan dengan *al-syari'at* Islam tidak berhak untuk di taati, yang diperhatikan hanyalah hukum Allah SWT. Kesimpulannya, bukan hukum Negara atau undang-undang yang diperhatikan, tetapi hukum Allah SWT yaitu al-Quran

---

<sup>56</sup> Jelita Donal (Jel Fathullah), Pimpinan (*amir*) Majelis Mujahidin di Sumatra Barat, di Gedung Da'wah Majelis Mujahidin Padang, *wawancara langsung*, tanggal 23 oktober 2018

<sup>57</sup> <https://www.kabarnagari.com>> 2018/07, di akses tanggal 4 Februari 2019

dan *al-sunnah*. Jadi, tidak ada istilah nikah *syiri*, dan nikah secara diam-diam yang ada nikah *syar'i* di dalam Islam.<sup>58</sup>

## 5. Persepsi Salafy Padang

Muhammad Elvi Syam, ia merupakan pendiri Yayasan Dar el-Iman Padang dan Direktur Radio Ray FM Padang dan Pendiri Surau TV Padang yang siarannya dapat dinikmati se-Indonesia melalui satelit (Palapa D, Frekuensi 4014, Symbol Rate 7200, Polaritas Horizontal). Muhammad Elvi Syam, merupakan lulusan dari Fakultas Hadis dan Studi Universitas Islam Madinah, Arab Saudi. Saat ini beliau mengisi seminar, tabligh akbar dan kajian Islam di Indonesia, salah satunya di Padang di Masjid Dar el-Iman.<sup>59</sup> Muhammad Elvi Syam, berpendapat bahwa poligami adalah sangat dianjurkan oleh Islam. hal ini sebagaimana termaktub di dalam firman Allah SWT dalam surat *al-Nisa* ayat 3.

Bahwa ia berpendapat berdasarkan ayat *al-Nisa* ayat 3, asal dalam perkawinan itu adalah *al-sunnah* karena diawali dengan frase, dua, tiga atau empat. Karena itu Islam sangat menganjurkan berpoligami. Dengan berpoligami seseorang telah menjalankan *al-sunnah* Rasulullah SAW. Dan seorang perempuan yang beristri dianjurkan untuk mencari istri kedua untuk suaminya dan atau mendukung suaminya untuk berpoligami karna ini adalah *al-sunnah* Rasulullah SAW dengan syarat-syarat tertentu yang disyari'atkan oleh Islam.

Adapun sisi baik dari poligami yaitu:

1. Bisa mengakomodir laki-laki (suami) untuk tidak selingkuh,
2. Bisa mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh *al-syariat* seperti LGBT,
3. Kondisi sekarang jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuan,
4. Melahirkan generasi yang banyak,
5. Berpotensi untuk mengembangkan dakwah.
6. Menjaga kehormatan diri,
7. Disalurkan dengan cara yang halal.

Adapun persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang berpoligami. Maka pemerintah perlu untuk merubah aturan tentang syarat poligami, untuk mempermudah poligami, agar perzinahan tidak merambah. Sebab, dengan adanya poligami memungkinkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, akan bisa teratasi dengan adanya poligami.<sup>60</sup> Dari beberapa persepsi yang telah penulis paparkan di atas, ada pendapat yang mengatakan bahwa poligami harus sejalan dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia (meskipun menurut agama pernikahan tersebut sah) di antaranya pendapat Maidir Harun dan Shofwan Karim Elhusein (yaitu dengan mempertimbangkan *mashlahah*). Sedangkan pendapat yang mengatakan tidak harus ada persetujuan Pengadilan atau undang-undang yang berlaku di Indonesia, di antaranya pendapat Jelita Donal (JelFathullah), Irfianda Abidin dan Muhammad Elvi Syam.

---

<sup>58</sup> Irfianda Abidin, Ketua Komite Penegakan Syariah Islam (KPSI), di Hotel Syariah Nabawi, wawancara langsung, tanggal 4 Februari 2019.

<sup>59</sup> <https://www.dakwahpost.com>2017/05>, di akses tanggal 3 Februari 2019

<sup>60</sup> Muhammad Elvi Syam, Salafy di Padang, di Yayasan Dar el-Iman, wawancara langsung, tanggal 29 september 2018



Maka dalam membandingkan persepsi tokoh-tokoh di atas. Di sini penulis mencoba merujuk pada *asbab al-nuzul* (sebab turun) nya ayat *al-Nisa* tersebut. Riwayat mengenai *asbab al-nuzul* (sebab turun) surat *al-Nisa* ayat 3 di antaranya riwayat dari ‘Aisyah RA:

عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله-عزّ و جلّ-: (و إن خفتن أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء) ؟ قالت : يا ابن أختي ! هي اليتيمة تكون في حجر وليها, فتشاركه في ماله, فيعجبهُ ماله و جمالها, فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها, فيُعطيها مثل ما يُعطيها غيره ففُهِوا أن ينكحوهنَّ إلا أن يقسطوا لهنَّ, و يبلُغوا بهنَّ أعلى سنَّتهنَّ من الصداق, فأمرُوا أن ينكحوا ما طاب لهنَّ من النساء سواهنَّ.

قال عروة : قالت عائشة : ثم إنَّ الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم بعدُ- فيهنَّ ؟ فأنزل الله-عز و جلّ- : (و يستفتونك في النساء قل الله يُفتيكم فيهنَّ), إلى قوله : (و ترغبون أن تنكوهنَّ), قلت عائشة : و الذي ذكر الله-تعالى- أنه يتلى في الكتاب , الآية الأولى التي فيها : (و إن خفتن أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء), قالت عائشة : و قول الله في الآية الأخرى : (و ترغبون أن تنكوهنَّ) رغبةً أحدكم عن يتيمة التي تكون في حجره, حينَ تكونُ قليلةَ المالِ و الجمالِ, فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في ماله من يتامى النساء, إلا بالقسط, من أجل رغبتهنَّ عنهنَّ.<sup>61</sup>

Artinya:

“Dari Urwah ibn Zubair bahwasanya ia bertanya kepada ‘Aisyah RA tentang firman Allah SWT (dan jika kamutakut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan(lain) yang kamu senangi), ‘Aisyah RA menjawab, wahai anak saudariku ! ayat ini mengenai anak perempuan yatim yang di dalam penjagaan walinya, yang telah bercampur harta anak itu dengan harta walinya. Wali tersebut tertarik kepada harta dan kecantikannya. Maka wali anak tersebut ingin (berkehendak) menikahnya dengan tidak membayar mahar secara adil, sebagaimana pembayaran mahar tersebut sama dengan mahar perempuan yang lain. Maka dilarang menikahnya kecuali dengan membayar mahar secara adil dan mendapati perempuan (anak) tersebut dengan memberi mahar yang lebih layak kepada mereka (sebagaimana kepada perempuan lain). Maka mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan yang baik di antara perempuan-perempuan yang lain.

Urwah bertanya lagi: ‘Aisyah RA melanjutkan pembicaraannya: kemudian sungguh ada seorang meminta fatwa kepada Rasulullah SAW tentang perempuan tersebut setelah ayat ini turun. Maka turunlah surat *al-Nisa* ayat 127 (Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan-perempuan, katakanlah Allah SWT memberi keterangan kepadamu tentang mereka (perempuan-perempuan tersebut) atas ayat (firman) ini (sedangkan kamu/kalian ingin menikahi mereka), ‘Aisyah RA berkata: yang dimaksud dengan ayat ini yang dibacakan kepadamu adalah ayat yang pertama yang di dalamnya terdapat kata (dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi). ‘Aisyah RA melanjutkan ayat (firman) yang lain mengatakan (sedangkan kamu/kalian ingin menikahi mereka), yang salah seorang dari kalian tidak menyukai anak yatim tersebut yang dalam asuhannya itu, ketika ia memiliki harta sedikit dan tidak begitu cantik, maka dilarang menikahi mereka karena hanya tidak menyukai harta anak (perempuan) yatim tersebut, boleh menikahi mereka kecuali dengan membayar mahar yang adil” (H.R. Sunan al-Nasa’i)

<sup>61</sup> Muhammad Nâshiruddin al-Albâni, *Shahih Sunan al-Nasa’i*, (Riyâdh : tp, tt), h. 450-451

Surat *al-Nisa* ayat 3, yang menjadi dasar bolehnya poligami, sayang ayat ini sering disalah pahami. Ayat ini turun sebagaimana diuraikan oleh istri Nabi SAW, ‘Aisyah RA menyangkut sementara orang yang ingin mengawini anak-anak yatim yang kaya lagi cantik, dan berada dalam pemeliharannya, tetapi tidak ingin memberinya maskawin yang sesuai serta tidak memperlakukannya secara adil. Ayat ini melarang hal tersebut, dengan satu susunan kalimat yang sangat tegas. Penyebutan “Dua, tiga atau empat” pada hakikatnya adalah dalam rangka tuntutan berlaku adil kepada mereka. redaksi ayat ini mirip dengan ucapan seseorang yang melarang orang lain memakan makanan tertentu, dan untuk menguatkan larangan itu dikatakannya, “Jika Anda khawatir akan sakit bila makan makanan ini, maka habiskan saja makanan selainnya yang ada di hadapan Anda selama Anda tidak khawatir sakit”. Tentu saja perintah menghabiskan makanan yang lain hanya sekedar untuk menekankan larangan memakan makanan tertentu.

Perlu juga digarisbawahi bahwa ayat ini, tidak membuat satu peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh *al-syari’at* agama dan adat istiadat sebelum ini. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, dia hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itupun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan. Jika demikian halnya, maka pembahasan tentang poligami dalam *al-syari’at* al-Quran, hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang pengaturan hukum, dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi. Wajar bagi satu perundang apalagi agama yang bersifat universal dan berlaku setipa waktu dan kondisi untuk mempersiapkan ketetapan hukum yang boleh jadi terjadi pada satu ketika, walaupun kejadian itu merupakan kemungkinan.<sup>62</sup>

Muhammad Shahrur berpendapat, sesungguhnya Allah SWT tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi Allah SWT sangat menganjurkannya, namun dengan syarat yang harus terpenuhi:

1. Bahwa istri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim;
2. Harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim.

Sehingga perintah poligami menjadi gugur ketika tidak terdapat dua syarat di atas.

Kedua syarat tersebut didasarkan pada “Struktur kaidah bahasa” dalam firman Allah SWT:

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat.”* Akan tetapi perhatian manusiawi terhadap ayat tersebut sering kali menimbulkan antusiasme yang menggebu-gebu dalam hati seseorang sehingga ia berlebihan dalam upaya mendapatkan keridhaan Allah SWT padahal ia tidak memiliki biaya untuk menghidupi anak-anak dan keluarganya yang pertama, ditambah dengan tanggungan-tanggungan tambahan dari istri kedua beserta anak-anak yatimnya, sehingga ia terjatuh ke dalam belenggu kesulitan.<sup>63</sup> Umumnya ulama klasik tidak mempersoalkan kebolehan berpoligami, mereka berselisih mengenai jumlah perempuan yang boleh dinikahi laki-laki secara bersamaan. Ini karena poligami bukan hanya

<sup>62</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung : PT Mizan, 2007), h. 264-266

<sup>63</sup> Muhammad Shahrur, terjemahan Syamsudin Sahiron, *et al, op.cit.*, h. 430-431

terkait doktrin melainkan juga menjadi tradisi yang berkembang saat itu. Poligami bisa dibolehkan jika kondisinya sudah sangat darurat<sup>64</sup>, tetapi tetap dengan prinsip keadilan, dan ruang kebolehan berpoligami dalam Islam adalah ruang yang sangat sempit, dengan syarat yang bersangkutan bisa menegakkan keadilan dan tidak mungkin melakukan kezhaliman.

Indonesia mempunyai aturan-aturan tertentu tentang persyaratan poligami. Maka hendaknya poligami tersebut harus melalui prosedur hukum yang berlaku di Indonesia, di antaranya Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974. Agar perkawinan tersebut tidak mendatangkan mudharat di kemudian hari. Misalnya dalam proses administrasi, membuat akta anak, membagi warisan, dan sebagainya. Maka di sini penulis berkesimpulan, al-Quran membolehkan poligami namun tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan *warning* apakah kamu yakin apabila berpoligami nantinya akan mampu berlaku adil, karena adil itu sangat berat. Dengan mempertimbangkan *mashlahah*, praktik poligami di Indonesia hendaknya melalui prosedur yang berlaku, agar tidak berdampak *mafsadah* (kerusakan) di kemudian hari, baik bagi keturunan dan pembagian harta warisan. Karena tujuan dari pernikahan adalah *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

## Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Praktik Poligami di Indonesia, hendaknya melalui prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Sebab, hukum perkawinan di Indonesia juga telah diakomodasi oleh *al-syari'at*. Dengan melalui prosedur hukum, juga telah memelihara *mashlahah* terhadap keluarga.
- b. Poligami pada kondisi saat ini, yaitu bisa mengakomodir laki-laki (suami) untuk tidak selingkuh, bisa mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh *al-syariat* seperti LGBT, melahirkan generasi yang banyak, berpotensi untuk
- c. mengembangkan dakwah, menjaga kehormatan diri, naluri seks disalurkan dengan cara yang halal. Namun demikian, poligami yang dilakukan mestinya harus memenuhi persyaratan dan izin dari Pengadilan.

## Daftar Pustaka

- Azhari Akyas, *Psikologi Umum & Perkembangan*, Bandung : Penerbit Teraju, 2004.
- Abidin Irfianda, Ketua Komite Penegakan Syariat Islam (KPSI), di Hotel Syariah Nabawi, *wawancara langsung*, tanggal 4 Februari 2019.
- Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah, *Jâmi' al-Shahîh wa Huwa Sunan al-Tirmidzî*, Beirut : Dar al-Kutub al-Alamiyah, tt., Juz 3.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : AKADEMIKA PRESSINDO, 2004.
- Anis Ibrâhim, *Al-Mu'jam al-Wasith*, Kairo : tp, 1972.
- Abdullah ibn Abdilhusni al-Tarkiya, *Musnad al-Imam Ahmad Hanbali*, Juz 13, Beirut : ttp, 1997
- Bâqî Muhammad Fuâd Abdu, *Sunan ibn Majâh*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Alamiyah, tt., Juz 1.

---

<sup>64</sup> Darurat yang dimaksud adalah istri tidak bisa melahirkan keturunan, tidak bisa melayani suami seutuhnya di karenakan sakit, dan sebagainya.

- Būthi Muhammad Said Ramadhân, *Dhawaabit al-Mashlahah fii al-Syariah al-Islamiyah*, ttp : tp, tt.
- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta : PT Ichtar Baru Van Hoeve, tt.
- Elhussein Shofwan Karim, Pimpinan Muhammadiyah Padang, di Gedung Da'wah Muhammadiyah Padang, *wawancara langsung*, tanggal 9 Januari 2019.
- Fathullah Jel, Pimpinan (*amir*) Majelis Mujahidin di Sumatera Barat, di Gedung Da'wah Majelis Mujahidin Padang, *wawancara langsung*, tanggal 23 oktober 2018.
- Ghâzali Imam, *al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul*, Beirut : Ma'susah al-Risalah, 1997, Juz. 1.
- Harun Maidir, Pimpinan Nahdhatul Ulama di Padang, di IAIN Imam Bonjol Padang, *wawancaralangsung*, tanggal 17 oktober 2018.
- <https://www.kabarnagari.com> 2018/07, *di akses* tanggal 4 Februari 2019.
- Hafid ibn Ruyd, *Bidâyah al-Mujtahid wa nihayah al-Muqtashid*, Surabaya : tp, t.t.
- Irwanto, *Psikologi Umum*, Jakarta : PT. Prehallindo, 2002.
- Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn Mugirh, *Shahih al-Bukhari*, Beirut : Dar al-Kutub al-Alamiyyah, tt., Juz 1.
- Jaburi Abdu al-Salam Ibawah Ali, *Fiqh al-Awlawiyat fii zhila maqashid al-Syariah al-Islamiy*, Damaskus : ttp, 2008.
- Kamal Syaikh Abu Malik, terjemahan Dahlan Achmad Zaeni, *et al, Fiqh Sunnah Lin Nisaa'*, Depok : Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016.
- Mujiieb Abdul, *et al, Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta : PT Pustaka Firdaus.
- Mahali A. Mudjab, *Asbabun Nuzul Studi Pendalaman al-Quran*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Mubarok Jaih, *Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2015
- Mânzdur Ibnu, *Lisan al-Arab*, Kairo : Dar al-Ma'rif, tt, Jilid 4.
- Percek Udai, *Perilaku Organisasi*, Bandung : Pustaka Bina Persada, 1984.
- Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990.
- Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tesis dan Disertasi*, Padang, 2016
- Picdeer.com > ustadzjelfathullah, *di akses* tanggal 3 Februari 2019.
- Qal'aji Muhammad Rawwâs, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha* Beirut : Dar al-Nafâs, 1988
- Qardhawi Yusuf, terjemahan Yasin As'ad, judul asli: *Hadyu Islam Fatawi Mu'shirah, Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta : Gema Insani Press, 1995, Jilid.1.
- Ridwan Kafrawi, *et al, Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam*, Jakarta : PT Ichtar Baru Vanhoeve, 1997, cet. Ke-10.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Summa Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2005.
- Shahrur Muhammad, terjemahan Syamsudin Sahiron, *et al*, judul asli *Nahw Ushul jadidah li al-Fiqh al-Islami, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta : Kalimedia, 2015.
- Shihab M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Quran*, Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- Shihab M. Quraish, *Wawasan al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung : PT Mizan, 2007.

- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh II*, Jakarta : Kencana, 2008.
- Syâthibi Abu Ishâq Ibrahim bin Muhammad, *al-I'tisham*, Riyâdh, Maktabah al-Riyâdh al-Haditsâh, t.th, Juz. 2.
- Salamah Mushtafâ ibn Muhammad ibn, *Ta'sîs fii Ushul alaa dha' al-Kitab wa al-Sunnah*, ttp : Maktabah Haramaiyn, tt.
- Undang-Undang Perkawinan dan Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan, ttp : Permata Press, 2015.
- Walgito Bimo, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta : Andi Ofset, 2004.
- Zuhaili Wahbah, terjemahan Abdul Hayyie al-Khattani, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta, Gema Insani, 2011.
- Upik, Perempuan Berperan Ganda, di Kecamatan Tanjung Raya, *Wawancara Langsung*, pada 16 April 2019.
- Wati, Perempuan Berperan Ganda, di Kecamatan Tanjung Raya, *Wawancara Langsung*, pada 17 April 2019.